

KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:105/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/VIII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM MAGISTER, UNIVERSITAS BRAWIJAYA KOTA MALANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Universitas Brawijaya Kota Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- 5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN

KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI, PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program

Magister Universitas Brawijaya, Kota Malang memenuhi peringkat Akreditasi Baik.

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Sistem

Informasi pada Program Magister Universitas Brawijaya, Kota Malang paling lambat

dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sistem Informasi pada program Magister Universitas Brawijaya Kota Malang, terbukti tidak

memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari

tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2027 dan tidak dapat

diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2025

Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D. Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM